

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kep DJP No.536/PJ.2/2000 memberikan kebebasan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, untuk memilih menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan ataupun Pembukuan. Sejak tanggal 29 Desember 2000 pedoman untuk menentukan penghasilan neto berdasarkan Norma Penghitungan tersebut masih terus menerus disempurnakan oleh Direktur Jendral Pajak. Kewajiban wajib pajak adalah membuat pembukuan, kecuali bagi wajib pajak yang telah memberitahukan kepada Direktur Jendral Pajak bahwa wajib pajak tersebut menggunakan Norma Penghitungan untuk menentukan dasar pengenaan pajaknya (Penghasilan Kena Pajak). Direktur Jendral Pajak sebagai pembuat kebijakan tersebut telah melakukan riset awal dan mengkaji kebijakan ini dengan mendalam sebelum menerapkan. Argumentasi Direktur Jendral Pajak dalam kebijakan Norma Penghitungan adalah untuk mempermudah wajib pajak dalam melaporkan penghasilan kena pajaknya, terutama bagi wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan di bidang pembukuan akuntansi. Argument kemudahan tersebut diperkuat dengan data yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Pajak kabupaten Sleman (KPP Sleman). Data yang

diperoleh dari KPP Sleman menyatakan bahwa 80% wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Sleman dan melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, lebih memilih menghitung penghasilan kena pajaknya menggunakan norma penghitungan (Rif'an, 2009).

Namun keputusan Direktur Jendral Pajak yang telah disesuaikan dengan KMK No.01/PMK.03/2007 tanggal 16 Januari 2007 tentang perubahan peredaran usaha yang boleh menggunakan Norma Penghitungan, dicurigai tidak mengkaji terlebih dahulu secara mendalam tentang kemungkinan perbedaan Pajak Penghasilan Terutang (PPh Terutang) antara Norma Penghitungan dengan Pembukuan. Dibawah ini merupakan salah satu informasi yang dapat menunjukkan perbedaan PPh Terutang yang dihitung menggunakan norma penghitungan dan PPh terutang yang dihitung dengan menggunakan pembukuan secara fiskal.

Jenis Usaha	: Salon Kecantikan
Lokasi Usaha	: Sleman
Peredaran Usaha	: Rp 200.000.000,00
Tarif Norma	: 27%
PTKP (TK/0)	: Rp. 15.840.000,00
Zakat	: Rp. 400.000,00

Tabel 1.1
Perbandingan Norma dengan Pembukuan

	NORMA	PEMBUKUAN
Penjualan	Rp.200.000.000,00	Rp.200.000.000,00
Harga Pokok Penjualan		Rp.100.000.000,00
Laba Kotor		Rp.100.000.000,00
Biaya Usaha		Rp. 60.000.000,00
Laba Usaha		Rp. 40.000.000,00
Pendapatan (Biaya) Luar Usaha		(Rp. 10.000.000,00)
Laba Bersih	Rp.54.000.000,00	Rp. 30.000.000,00
Zakat Atas Penghasilan		(Rp. 400.000,00)
Kompensasi Kerugian		(Rp. 2.000.000,00)
PTKP (TK/0)	(Rp.15.840.000,00)	(Rp. 15.840.000,00)
Penghasilan Kena Pajak	Rp.38.160.000,00	Rp. 11.760.000,00
Pajak Penghasilan	Rp.1.908.000,00	Rp.588.000,00

Dari hasil perbandingan antara Norma Penghitungan dengan pembukuan diatas, dapat diketahui bahwa pajak penghasilan terutang (PPh Terutang) menggunakan norma lebih tinggi Rp.1.320.000,00 dibandingkan dengan penghitungan menggunakan pembukuan.

Oleh karena itu, penelitian yang menguji perbandingan antara Norma Perhitungan dengan Pembukuan perlu dilakukan. Disini peneliti akan membandingkan PPh Terutang dari hasil penghitungan menggunakan Norma Perhitungan dengan Pembukuan untuk jenis usaha keuangan,

asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan (Keputusan Dirjen Pajak KEP-536/PJ.2/2000 dengan kode jenis usaha 8000). Pada jenis usaha tersebut terdapat jasa pengolahan data dan tabulasi yang memiliki prosentase norma terbesar untuk wilayah ibu kota propinsi. Semakin besar prosentase norma akan berdampak pada besarnya penghasilan neto yang akan dikenakan pajak. Dan pada akhirnya, dapat memberikan perhitungan PPh Terutang yang tinggi pula, namun masih perlu diuji apakah perhitungan PPh Terutang tersebut tetap akan lebih tinggi daripada perhitungan PPh Terutang menggunakan pembukuan.

Jika Norma Penghitungan ternyata memberikan keadilan bagi Wajib Pajak, maka Norma Penghitungan memang perlu diterapkan. Jika ternyata Norma Perhitungan tidak memberikan keadilan bagi Wajib Pajak, maka Norma Penghitungan seharusnya tidak perlu dikeluarkan.

1.2.Rumusan Masalah

Apakah terdapat perbedaan yang *signifikan* antara penghitungan PPh Terutang menggunakan Norma Penghitungan dengan Pembukuan Fiskal pada jenis usaha keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan?

1.3. Batasan Masalah

Dengan memperhatikan luasnya topik yang dibahas, peneliti memandang perlu untuk membatasi penelitian ini dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Jenis Usaha yang diteliti keuangan asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan (Keputusan Dirjen Pajak KEP-536/PJ.2/2000 dengan kode jenis usaha 8000), yang didalamnya terdapat jenis usaha dengan prosentase norma terbesar untuk wilayah ibukota propinsi (jasa pengolahan data dan tabulasi, dengan prosentase norma 53).
- b. Pembahasan dititik beratkan pada pemungutan Pajak Penghasilan untuk jenis usaha keuangan asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan yang dihitung berdasarkan Pembukuan dan Norma Penghitungan yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000.
- c. Undang-Undang Pajak yang digunakan dalam hal ini adalah UU KUP dan UU PPh
- d. Laporan keuangan yang diteliti adalah laporan keuangan fiskal wajib pajak tahun 2009 pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto kurang dari jumlah Rp. 600.000.000,00.

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencari metode penghitungan penghasilan neto yang paling tepat bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang bergerak dalam jenis usaha asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan (Keputusan Dirjen Pajak KEP-536/PJ.2/2000 dengan kode jenis usaha 8000).

1.5. Kontribusi Penelitian

a. Kontribusi Teori

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Norma Penghitungan membuat Wajib Pajak dibebani PPh Terutang yang lebih besar dibandingkan pembukuan, dapat memberikan kontribusi dalam Akuntansi terutama Akuntansi Perpajakan.

b. Kontribusi Praktek

Hasil dari penelitian ini akan mempunyai kontribusi yang besar kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam menentukan kebijakan penggunaan norma penghitungan atau pembukuan untuk menghitung penghasilan neto.

c. Kontribusi Kebijakan

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Norma Penghitungan tidak membawa keadilan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas, dapat digunakan oleh pembuat kebijakan publik untuk tidak menerapkan kembali Norma Penghitungan.

1.6.Pengembangan Hipotesis

Dalam latar belakang masalah, diketahui hasil perhitungan PPh Terutang menggunakan Norma Penghitungan dengan Pembukuan Fiskal pada jenis usaha salon kecantikan, mencapai Rp.1.320.000,00 lebih tinggi dibandingkan penghitungan dengan menggunakan pembukuan fiskal. Namun belum dapat diketahui apakah angka tersebut menunjukkan perbedaan yang signifikan atau tidak. Untuk dapat mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan, peneliti perlu melakukan uji hipotesis sebagai berikut:

Ha : Data PPh Terutang antara pembukuan secara fiskal dengan norma penghitungan memang berbeda secara signifikan.

1.7.Metodologi Penelitian

1.7.1.Rancangan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode ilmiah, yang dilakukan dengan membangun satu atau lebih hipotesis-hipotesis berdasarkan suatu struktur atau kerangka teori dan kemudian menguji hipotesis atau hipotesis-hipotesis tersebut secara empiris.

1.7.2. Objek atau Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto setahun kurang dari Rp. 600.000.000,00 pada jenis usaha keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan di wilayah ibukota provinsi.

1.7.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu jenis data yang dapat diukur atau dihitung berupa laporan keuangan perusahaan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 sumber data:

1) Data Internal

Data internal, yaitu data yang diperoleh dari dalam perusahaan tempat dilakukannya penelitian, yang terdiri dari :

- a) Data primer yaitu data yang diperoleh dari wawancara dengan wajib pajak, berupa data mengenai kebijakan

wajib pajak dalam penyusunan laporan keuangan dan penggunaan norma penghitungan/pembukuan dalam melaporkan Pajak Penghasilan.

b) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen dan laporan yang terkait dalam perhitungan pemungutan Pajak Penghasilan, yaitu Laporan L/R, dan daftar penyusutan aktiva tetap yang dimiliki wajib pajak tersebut.

2) Data Eksternal

Data eksternal yaitu data yang didapat dari luar perusahaan dalam hal ini adalah UUKUP dan UUPPh.

1.7.4. Instrumen dan Pengumpulan Data

1) Instrumen pengumpulan data

Data yang diperlukan diambil langsung dari wajib pajak dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data-data tersebut.

2) Metode pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data yang ada, maka penulis menggunakan metode:

a) Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data berupa dokumen dan data perusahaan dengan cara mencatat dan mengcopy dokumen.

b) Wawancara

Peneliti juga menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara.

1.7.5 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian skripsi ini adalah laporan L/R dalam perusahaan.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif, dengan data yang diperoleh dari dokumen perusahaan berupa laporan L/R, yang memiliki tahapan:

- 1) Mengolah laporan L/R yang ada menjadi laporan keuangan fiskal.
- 2) Menghitung pajak penghasilan terutang berdasarkan pembukuan, dengan tahapan:
 - a) Penghasilan bruto dikurangi dengan harga pokok penjualan dan biaya-biaya yang terdapat pada perusahaan yang diijinkan oleh peraturan perpajakan untuk dibebankan sebagai biaya.

b) Hasil tersebut merupakan neto yang kemudian dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), hasil pengurangan tersebut merupakan Penghasilan Kena Pajak (PKP).

c) Kemudian Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan tarif PPh Pasal 17, hasilnya merupakan Pajak Penghasilan Terutang (PPh Terutang).

3) Menghitung pajak penghasilan terutang menggunakan Norma Penghitungan:

a) Peredaran bruto dikalikan prosentase norma yang disesuaikan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh wajib pajak yang bersangkutan, dimana daftar prosentase norma pernghitungan berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor: KEP-536/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000, hasil perhitungan tersebut merupakan penghasilan neto.

b) Penghasilan neto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), hasilnya merupakan Penghasilan Kena Pajak (PKP).

c) Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan tarif Pajak Penghasilan Pasal 17 hasilnya merupakan Pajak Penghasilan Terutang.

- 4) Pajak Penghasilan Terutang menurut Pembukuan dan Norma Penghitungan kemudian diberlakukan sebagai sampel 1 dan sampel 2.
- 5) Kedua sampel tersebut akan diuji dengan menggunakan data dua sampel tidak berhubungan (independen), dengan menggunakan uji Mann-Whitney. Uji ini untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara sampel 1 dan sampel 2.
- 6) Rumus Uji Mann-Whitney:

$$U = n_1 n_2 + \frac{n_2 (n_2 + 1)}{2} - \sum_{i=n_1+1}^{n_2} R_i$$

Keterangan:

U = Nilai uji Mann-Whitney

N_1 = sampel 1

N_2 = sampel 2

R_i = Ranking ukuran sampel

1.8. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, pengembangan hipotesis, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: PEMBUKUAN DAN NORMA PENGHITUNGAN

Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan sebagai acuan dan mendukung penelitian yaitu tentang definisi wajib pajak orang pribadi, pembukuan secara fiskal, norma penghitungan, dan penyusutan secara fiskal.

BAB III: METODE PENELITIAN

Metode penelitian meliputi rancangan penelitian, objek atau sampel, jenis dan sumber data, instrumen pengumpulan data, unit analisis, dan tehnik analisis data.

BAB IV: ANALISIS DATA

Bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan, deskripsi data, hasil pengolahan data, serta pembahasan hasil olah data.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat tentang kesimpulan yang dapat diperoleh peneliti setelah melakukan penelitian dan saran yang dapat diberikan peneliti kepada wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha dan pekerjaan bebas.